

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika ekonomi global telah melahirkan berbagai metode dan konsep perdagangan internasional. Seperti yang dijelaskan oleh Dumairy dalam karyanya tentang ekonomi Indonesia, perdagangan internasional adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan aktivitas ekspor dan impor antara negara-negara. Beberapa manfaat perdagangan internasional meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat, serta stimulasi industrialisasi dan investasi oleh perusahaan multinasional.¹

Meskipun perdagangan internasional dapat membantu ekonomi suatu negara, selalu ada masalah yang menghalangi perdagangan internasional. Tarif dan nontarif suatu negara adalah kendala utama dalam perdagangan internasional. Tarif merujuk pada biaya atau pajak yang dikenakan oleh pemerintah suatu negara terhadap barang-barang yang diimpor dari negara lain atau diekspor ke negara lain. Seperti yang dijelaskan oleh Mankiw dalam bukunya *Principles of Economics*, besaran tarif ditentukan oleh kebutuhan nasional negara tersebut. Jika negara tersebut berorientasi pada perlindungan produksi dalam negeri sambil mendorong aktivitas ekspor, maka tarif impor terhadap barang-barang yang diimpor akan ditetapkan pada tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika kapasitas produksi dalam negeri sangat terbatas dan negara tidak mampu memproduksi barang-barang tersebut secara mandiri atau dengan biaya yang efisien,

¹ Suryanto, Poni Sukaesih Kurniati, November 2022, "Analisis Perdagangan Internasional Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya", *Intermestic: Journal of International Studies*, volume 7.

maka tarif impor akan ditetapkan pada tingkat yang lebih rendah.² Disebutkan juga bahwa di dalam perdagangan Internasional ada banyak jenis penghambat lain yang muncul selain tarif. Hambatan tersebut diantaranya adalah kuota, embargo, kebijakan pemerintah, standarisasi pemerintah, prosedur bea masuk dan keluar³.

Dalam perdagangan internasional bukan hanya tarif dan non-tarif saja yang menjadi sebuah hambatan, namun ada sebuah kegiatan atau kegiatan dagang lainnya yang dikenal tidak adil sehingga diberi istilah dengan perdagangan tidak sehat (*unfair trade practice*). Salah satu jenis praktik perdagangan yang tidak adil adalah dumping. Seperti yang dijelaskan oleh Agus Brotosusilo, dumping adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau negara eksportir untuk menerapkan diskriminasi harga internasional, yaitu dengan menjual produk mereka di pasar asing dengan harga yang lebih rendah daripada di pasar domestik, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas ekspor tersebut.⁴

Istilah “dumping” memiliki konotasi negatif dalam konteks historisnya. Seperti dijelaskan oleh Gabrielle Marceau, kata ini berasal dari istilah Norse Kuno “*thumpa*,” yang berarti memukul atau melempar seseorang. Kemudian, “*dump*” didefinisikan sebagai gudang amunisi. Dari perspektif hukum ekonomi, dumping adalah praktik perdagangan yang dilakukan oleh eksportir yang menjual komoditas di pasar internasional dengan harga di bawah nilai wajar, atau lebih rendah dari harga barang di

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Resa Feran, Jeany Anita Kermite, Mercy M.M. Setlight, 2022, “Praktik Dumping dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional”, jurnal Lex Privatum, vol. 10, hlm.1.

negara asal mereka, atau dibandingkan dengan harga jual ke negara lain secara umum.⁵ Dumping muncul akibat dari globalisasi yang makin berkembang dan mendunia, karena globalisasi tidak mengenal batasan antar negara-negara maka meluasnya pasar bebas antar negara-negara di dunia terutama pada perdagangan internasional seperti bea masuk, cukai, impor dan subsidi terhadap produksi.

Awal mula terbentuknya peraturan mengenai dumping ini berakar pada perundingan yang diinisiasi oleh organisasi perdagangan dunia di Uruguay, yang menjadi forum dalam pembentukan kerangka hukum perdagangan bagi WTO. Dalam ketentuan tersebut terdapat perjanjian umum mengenai tarif dan perdagangan GATT 1994 dan peraturan khusus mengenai perjanjian antidumping *The WTO Anti Dumping Agreement* (ADA) atau *The WTO Agreement of Implementation of Article VI of the General Agreement Tariffs and Trade 1994*. Peraturan ini hadir untuk mengatur lebih khusus mengenai adanya perilaku dumping yang dilakukan oleh anggota dari WTO dan juga perilaku yang menimbulkan kerugian yang serius.⁶ Salah satu pengaturan yang dibentuk oleh WTO mengenai dumping yang diatur dalam *Agreement on the Implementation of Article VI The General Agreement on Tariffs and trade 1947* (Pasal VI GATT 1994) atau lebih dikenal dengan GATT 1994 berbunyi sebagai berikut.

“The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than the normal

⁵ Dandy Rekzi Sanjaya, Muh.Hartarto S. Hadi, Supriyadi Supriyadi, 5 September 2022, “Dumping Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional”, jurnal litigasi amsir, Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, hlm.14.

⁶ Anggoro Aji Nugroho, januari 2023, “Perkembangan, Penerapan, dan Tantangan Hukum Anti Dumping di Indonesia Ditinjau Dalam Kerangka Hukum WTO”, Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 3, hlm.1077.

value of the product, is to be condemned if it causes or threatens material injury to an establishment of a domestic industry”⁷

Terjemahan: Para pihak mengakui bahwa dumping, merupakan produk pada suatu negara dimasukkan ke dalam perdagangan negara lain dengan harga kurang dari nilai normal produk tersebut, maka pantas untuk dikritik jika hal tersebut menyebabkan atau mengancam kerugian material pada industri yang sudah mapan di wilayah negara tersebut. pihak yang mengadakan kontrak atau secara signifikan menghambat berdirinya industri dalam negeri.

Selanjutnya berdasarkan pengaturan dari WTO lainnya dalam menghadapi masalah dumping, disebutkan bahwa bagi negara yang mengimpur dan merasa dirugikan oleh produk dumping dapat memberlakukan tarif pengimbang sebagai tarif tambahan atau yang disebut dengan biaya penerimaan antidumping, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal IV bagian (2) GATT, yang menyatakan⁸.

“A Member that has granted and not withdrawn concessions or has a principal or substantial supplying interest in a product for which a customs union or free-trade area has replaced its constituent territories, shall, at the request of any other Member which participated in the negotiations leading to the establishment of the customs union or freetrade area or which has a substantial interest in the product, enter into consultations with a view to reaching agreement on appropriate compensatory adjustment.”

Terjemahan: “Jika sebuah negara anggota WTO telah memberikan konsesi tarif dan belum mencabutnya, atau memiliki kepentingan besar dalam suatu produk yang terkena dampak pembentukan uni pabean atau area perdagangan bebas, maka negara tersebut harus melakukan konsultasi dengan negara anggota lain yang terkait jika diminta. Tujuan konsultasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan tentang kompensasi yang adil.”

⁷ *The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947), Article VI point 1*

⁸ Muhammad sood, Juni 2024, “Pengaturan antidumping dalam Perdagangan internasional dalam rangka melindungi Produk industri dalam negeri”, fakultas hukum universitas Mataram, jurnal no. 1.

Oleh karena itu dari pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk menerapkan sanksi tarif pengimbang (bea masuk anti-dumping), jika terdapat bukti yang cukup bahwa produk yang diimpor dijual dengan harga yang kurang dari harga normalnya. Sehingga menyebabkan kerugian material bagi industri sejenis di negara impor. Anggota WTO tidak diperbolehkan melakukan tindakan dumping, namun WTO memperbolehkan untuk menerapkan tindakan anti dumping terhadap barang yang di impor dari luar negeri yang di jual dengan harga ekspor di bawah nilai normal dari harga barang yang serupa di pasar domestik negara pengimpor, sehingga menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri negara pengimpor.⁹

Tujuan dumping biasanya adalah untuk mendominasi pangsa pasar negara importir dengan mengeliminasi pesaing domestik. Setelah industri domestik negara importir melemah, para pelaku dumping dapat menaikkan harga (*predatory pricing*). Tindakan dumping dapat menimbulkan berbagai kerugian ekonomi bagi industri dalam negeri, antara lain:

1. Kerugian finansial langsung, seperti penurunan penjualan dan pendapatan akibat kalah bersaing dengan produk impor berharga murah.
2. Penurunan kapasitas produksi dan efisiensi karena permintaan domestik menurun.
3. Pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penurunan produksi dan penutupan pabrik.
4. Kerusakan struktur industri nasional, karena industri strategis kehilangan daya saing jangka panjang.

⁹ Ghazwan Aqrabin Faqih, Januari 2024, "Pengaturan Anti Dumping dalam Hukum GATT-WTO dan Implementasinya di Indonesia", Universitas Mataram, ISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, Vol. 1

Dalam konteks Indonesia, kasus dumping baja dari Tiongkok dan semen asal Vietnam menjadi contoh nyata di mana industri nasional dirugikan secara signifikan, hingga pemerintah harus menetapkan bea masuk antidumping (BMAD) untuk melindungi industri dalam negeri. Secara *das sollen* sistem hukum internasional melalui WTO telah menetapkan pengaturan yang jelas mengenai larangan dumping dan mekanisme tindakan antidumping. Negara anggota, termasuk Indonesia, wajib menegakkan aturan tersebut untuk menjaga stabilitas perdagangan global dan melindungi industri nasional.

Namun secara *das sein*, praktik dumping masih sering terjadi. Banyak negara eksportir menggunakan strategi dumping untuk memperluas pangsa pasar dengan mengorbankan kepentingan industri negara pengimpor. Di Indonesia, pelaksanaan kebijakan antidumping seringkali lamban dan kurang efektif karena keterbatasan bukti, kapasitas lembaga penyelidik (KPPI), serta tekanan ekonomi global.

Indonesia sudah menerangkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* kedalam Undang-Undang No 7 Tahun 1994¹⁰ serta telah mempunyai suatu perangkat hukum yakni aturan undang-undang maupun Komite Anti Dumping yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi dalam melaksanakan penanganan dumping yang terjadi di Indonesia¹¹. Kegiatan dumping ini kemudian menjadi permasalahan yang menarik perhatian pemerintah Indonesia dan menjadi topik yang serius untuk dipertimbangkan, mengingat banyaknya usaha dan industri dalam negeri yang dirugikan dan terganggu keseimbangannya. Indonesia sendiri mengatur mengenai dumping di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang

¹⁰ Kalvarialva Santa Palandi, Grace Henni Tamporangoy, Anastasia Emmy Gerungan, 2023, "Analisis Hukum Kebijakan Dumping di Indonesia Sesuai Perspektif World Trade Organization (WTO)", Universitas Sam Ratulangi, Lex Administratum Vol. XI

¹¹ Op.cit. Ghazwan Aqrabin Faqih

mengatur tentang bea masuk antidumping. Untuk menindak lanjuti Undang-undang tersebut maka dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang bea masuk antidumping dan bea masuk imbalan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sekaligus yang menjadi dasar dari pembentukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dikemudian hari.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 yang menjadi aturan dasar dari pembentukan aturan dumping di Indonesia, pemerintah dalam upaya penegakan hukum kepabeanan membentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195 Tahun 2010 mengenai Pengenaan bea masuk anti-dumping terhadap impor H section dan I section yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok yang dalam pelaksanaannya kemudian di perbaharui menjadi PMK Nomor 242 Tahun 2015, diperbaharui lagi menjadi PMK Nomor 24 Tahun 2019 dan terakhir diperbaharui lagi menjadi PMK Nomor 71 Tahun 2024. Perbedaan dalam pembaharuan disetiap PMK tersebut terletak pada beberapa pasal yang berubah frasa dan ketentuan seperti yang sebelumnya disebutkan secara personal produsen yang dikenakan bea masuk, diluaskan lagi objeknya menjadi negara Republik Rakyat Tiongkok, serta perbedaan pada lama masa berlakunya PMK.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini didasarkan pada pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Balasan, dan Tindakan Perlindungan Perdagangan. Selain bea masuk, bea anti-dumping dapat dikenakan pada barang impor jika harga ekspor barang impor tersebut lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian. Pembentukan PMK ini merupakan hasil pembahasan oleh Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI), yang telah membuktikan adanya praktik dumping pada impor produk baja dan besi dari Republik Rakyat Tiongkok, menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri, dan menemukan hubungan

kausal antara dumping dan kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri. PMK ini secara khusus mengatur pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) atas impor baja dan besi berbentuk *H-section* dan *I-section* dari China, dengan tujuan melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif praktik dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.¹²

Sebagai salah satu negara yang menandatangani persetujuan pembentukan WTO, Indonesia meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTO ke dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Pembentukan WTO. Salah satu poin persetujuan yang tercantum dalam UU No. 7 Tahun 1994 bahwa Indonesia mendorong prinsip persaingan jujur dalam kegiatan perdagangan, dan menolak praktik-praktik tidak adil seperti dumping dan subsidi ekspor.¹³

Terkait dengan implementasi hukum di Indonesia mengenai pengaturan dan penerapan antidumping, anggota WTO diperbolehkan untuk melakukan tindakan anti dumping terhadap barang yang di impor dari luar negeri yang di jual dengan harga ekspor di bawah nilai normal dari harga barang yang serupa di pasar domestic negara pengimpor sehingga menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri Negara pengimpor.¹⁴ Sedangkan untuk pelaksanaan peraturan Anti dumping di Indonesia berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh WTO, penegakan hukum mengenai

¹² Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2024 tentang tentang pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk H section dan I section dari Republik Rakyat Tiongkok.

¹³ Anugrah Eka Prasetya, Marsanto Adi Nurcahyo, 2022, "Analisis Kebijakan Anti Dumping Di Indonesia (Studi Kasus Produk Bopet", Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Politeknik Keuangan Negara STAN, vol. 6, No. 1.

¹⁴ Ghazwan Aqrabin Faqih, Januari 2024, "Pengaturan Anti Dumping dalam Hukum GATT-WTO dan Implementasinya di Indonesia", Universitas Mataram, ISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, Vol. 1

dumping di Indonesia dinilai baik. Pasalnya Indonesia sudah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* kedalam Undang-Undang No 7 Tahun 1994¹⁵ serta telah mempunyai suatu perangkat hukum yakni aturan yang berupa undangundang maupun komite anti dumping yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan rekomendasi dalam melaksanakan penanganan dumping yang terjadi di Indonesia.¹⁶

Indonesia, sebagai anggota WTO, telah memanfaatkan hak-hak WTO untuk mengamankan industri dengan membentuk Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI). KADI akan menyelidiki dugaan dumping dan menentukan apakah barang dumping itu sah.¹⁷ Indonesia telah membuktikan melalui upaya tersebut bahwa tindakan antidumping yang dilakukan tidak bertentangan dengan aturan WTO, sehingga kedudukan Indonesia akan kuat. Namun, jika KADI bergantung pada data sekunder, terutama harga barang dumping, maka kedudukan Indonesia akan lemah dan mungkin kalah dalam sengketa.¹⁸

Dengan adanya eksistensi KADI di Indonesia, maka wewenang dan pertanggung jawaban mengenai permasalahan dumping di emban sepenuhnya sekaligus dengan dijalankannya Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia, melalui PMK Nomor 71 tahun 2024 dinyatakan bahwa masih ada praktik dumping atas produk besi dan baja Section H dan Section I. Pasalnya industry dalam negeri ini masih bisa dinilai belum sepenuhnya pulih akibat kerugian yang

¹⁵ Kalvarialva Santa Palandi, Grace Henni Tampongangoy, Anastasia Emmy Gerungan, 2023, "Analisis Hukum Kebijakan Dumping di Indonesia Sesuai Perspektif World Trade Organization (WTO)", Universitas SamRatulangi, Lex Administratum Vol.XI

¹⁶ Op.cit. Ghazwan Aqrabin Faqih

¹⁷ Ucha Widya, 2020, "Kebijakan Negara Terhadap Dampak Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat Bagi Negara Importir Menurut Ketentuan GATT/WTO", Doctoral Dissertation, . Hlm. 39.

¹⁸ Op. cit Kalvarialva Santa Palandi

dialami dari dumping, namun terhitung dalam kurun waktu beberapa tahun kebelakang ini setidaknya ada 10 kasus dumping yang masih dalam penyelidikan KADI dalam rentang tahun 2023-2024 dan masih dalam proses penyelidikan serta *sunset review*.¹⁹

Kasus mengenai dumping adalah produk baja dari China ke Indonesia. Dalam hal ini, produsen baja China menjual produk mereka di pasar Indonesia dengan harga jauh di bawah harga normal di negara asal mereka. Akibatnya, produk baja lokal Indonesia seperti yang diproduksi oleh PT Krakatau Steel kesulitan bersaing akibat perbedaan harga yang tidak adil. Hal ini jelas melanggar pasal VI GATT 1994 berupa tindakan yang merugikan karena ketidaksesuaian harga produk yang terlalu rendah yang membuat kerugian pada industri dalam negeri negara importir sebagai aturan internasional, dan melanggar PMK Nomor 71 Tahun 2024 tentang pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk H section dan I section dari Republik Rakyat Tiongkok sebagai hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan PMK Nomor 71 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa BMAD dikenakan terhadap impor produk yang berasal dari China berupa besi dan baja H Section dan I section untuk produk H section BMAD dikenakan atas H section dari besi dan baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau ekstruksi, dengan tinggi 80 mm atau lebih. Produk yang dikenakan BMAD ini yang termasuk dalam pos tariff 7216.33.11 dan 7216.33.19. sementara itu, I section yang dikenakan BMAD adalah yang terbuat dari besi atau baja bukan paduan yang tidak

¹⁹ Pramesti Regita Cindy, 11 juni 2024, “10 kasus Dumping di RI Setahun Terakhir, Terbanyak dari China”, Bloomberg Technoz, <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/40508/10-kasus-dumping-di-ri-setahun-terakhir-terbanyak-dari-china>, diakses pada 20 Juli 2025.

dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau ekstruksi, dengan tinggi 80 mm atau lebih. Produk yang dikenakan BMAD ini termasuk dalam pos tarif 7216.32.10 dan 7216.32.90. BMAD yang dikenakan atas produk asal tersebut adalah sebesar 11,93%. Pengenaan BMAD merupakan bentuk perlindungan terhadap kegiatan yang diduga dumping, berdasarkan prinsip WTO ada pelanggaran yang dilakukan oleh tindakan dumping yakni prinsip menahan diri dan prinsip perdagangan yang adil. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pengaturan *World Trade Organisation* (WTO) Agreement Mengenai dumping terkait besi dan baja dan Pelaksanaannya di Indonesia (Studi Kasus Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Besi dan Baja Jenis H Section dan I Section dari Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dan penelitian sehingga memudahkan untuk melakukan pembahasan. Maka, berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan antidumping berdasarkan WTO dan hukum nasional Indonesia ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan aturan antidumping di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang penulis capai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pengaturan antidumping berdasarkan WTO dan hukum nasional Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pelaksanaan aturan antidumping di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis diharapkan mendapatkan manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bidang Hukum Internasional.
- b. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai hukum khususnya tentang pengaturan world trade organisation (WTO) mengenai antidumping dan pelaksanaannya di Indonesia.
- c. Memberikan referensi, informasi, dan perdoman tentang bagaimana sistem pengkaderan Perempuan pada partai politik baik untuk mahasiswa, dosen, maupun masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai panduan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya di bidang *International Law*, serta memperkaya referensi untuk studi berikutnya.
- b. Sebagai tambahan bahan informasi di bidang Hukum Internasional terutama tentang pengaturan yang dilakukan oleh WTO terhadap pelaksanaan antidumping dalam mencegah praktik dumping yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina.

E. Metodologi Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini, merujuk pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, akan menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini memandang hukum sebagai norma yang mengatur perilaku masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, serta fenomena yang terkait.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan doktrinal dalam penelitian hukum, khususnya Pendekatan Undang-Undang, merupakan ciri khas utama dari penelitian hukum normatif yang berlandaskan undang-undang sebagai alat analisis utama untuk mengkaji dan mendiskusikan masalah hukum. Salah satu ciri khas penelitian hukum normatif adalah ketersediaan pada undang-undang untuk menganalisis dan mendiskusikan masalah hukum yang ada. Pendekatan ini melibatkan tinjauan komprehensif terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti, serta tujuan penelitian. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi pelanggaran hukum dengan menganalisis hierarki undang-undang yang mungkin bertentangan secara vertikal atau horizontal.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung

melalui perantara, yang menempatkan peneliti sebagai pihak kedua dalam proses pengumpulan data. Data ini diperoleh melalui penelitian literatur terhadap berbagai bahan hukum, diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer, yakni:

- 1) *The General Agreement on Tariffs and trade* pada tanggal Oktober 1947
- 2) *The World Trade Organisation Anti Dumping Agreement* pada tanggal Januari 1995
- 3) *Subsidies Counterveiling Measures* pada tanggal Januari 1995
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 195 tahun 2010
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 242 Tahun 2015
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 24 Tahun 2019
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 71 Tahun 2024

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni:

- 1) Hasil-hasil penelitian
- 2) Pendapat para pakar hukum dan ekonomi
- 3) Buku-buku hukum
- 4) Jurnal-jurnal hukum dan ekonomi

c. Bahan Hukum Tersier, yakni:

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia
- 3) Website resmi Internasional
- 4) Sumber daya komprehensif, dan sebagainya



4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang akan digunakan, penulis melakukan studi dokumen, juga dikenal sebagai studi kepustakaan. Studi dokumen adalah proses mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis dokumen atau kepustakaan yang dapat memberi peneliti informasi atau penjelasan yang mereka butuhkan. Dokumen yang dimaksud berasal dari sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal nasional dan internasional, konvensi internasional, perjanjian, dan tulisan dan dokumen hukum lainnya yang dapat diakses melalui internet.²⁰

Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh diusahakan Mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian melalui daftar isi dalam bahan hukum tersebut.

- a. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Menganalisa berbagai bahan hukum yang telah diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian lalu menarik kesimpulannya²¹.

5. Analisis Data

Penulis menganalisis data dalam penelitian ini secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan. Penulis menggunakan metode penelitian untuk menganalisis data yang mereka kumpulkan dan menemukan masalah utama yang diuraikan secara deskriptif dalam kumpulan kalimat yang jelas. Setelah itu, mereka berusaha menemukan solusi untuk masalah utama penelitian ini, dan pada akhirnya mereka dapat mencapai kesimpulan dengan menggunakan metode

²⁰ M. Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 101.

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.82.

induktif, yang berarti menggabungkan hal-hal yang khusus dengan hal-hal yang umum.²²

F. Sistematika Kepenulisan

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, diperlukan sistem yang jelas dan teratur, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai isu yang menjadi fokus utama, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode, dan struktur penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini membahas teori-teori dan pandangan para ahli yang relevan, termasuk konsep *antidumping* dalam hukum internasional dan peran *World Trade Organisation* WTO.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dibahas secara rinci tentang *antidumping* dalam hukum internasional serta penegakan aturan hukum dari *World Trade Organisation* (WTO) dan hukum Indonesia.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan hukum internasional.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 42.